



**PENETAPAN**

Nomor 4104/Pdt.G/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik ,telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**XXXXXX**, NIK XXXXX , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tatang Rustandi, S.H. dan kawan /ADVOKAT/Penasehat Hukum beralamat di Jl. Pemda Kp.Lingasari RT.001 RW.016 Desa Singasari Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kapniteraan dengan register Nomor 5038/Reg.K/2024/PA.Tsm, tanggal 05 November 2024, domisili elektronik dengan alamat email z.irfani8@gmail.com , sebagai Pemohon;

melawan

**XXXXXX**, NIK XXXXX , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon/kuasa hukumnya ;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4104/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dibawah Nomor 4104/Pdt.G/2024/PA.Tsm tanggal 05 November 2024, telah mengajukan permohonan ijin talak terhadap Termohon , dengan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Tatang Rustandi, S.H dan kawan./ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor Nomor 5038/Reg.K/2024/PA.Tsm, tanggal 05 November 2024;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan berdasarkan tracking surat tercatat tanggal 08 November 2024 ternyata Termohon dinyatakan sudah berpindah tempat tinggal , sehingga Majelis menilai panggilan Termohon tidak sah ;

Bahwa sehubungan dengan itu , lalu atas pertanyaan ketua Majelis Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya terlebih dahulu untuk konfirmasi keberadaan Termohon;

Bahwa, terhadap permohonan pencabutan permohonan Pemohon tersebut, kemudian Majelis Hakim bermusyawarah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4104/Pdt.G/2024/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Tatang Rustandi, S.H. dan kawan /ADVOKAT/Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Oktober 2024, dan telah terdaftar di register surat Kuasa khusus Pengadilan Agama Tasikmalaya, dengan register Nomor 5038/Reg.K/2023/PA.Tsm, tanggal 05 November 2024, kuasa mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dengan demikian Penerima Kuasa dipandang dapat diterima dan dibenarkan untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan relas panggilan Termohon; dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak sah, maka Pemohon di muka sidang mengatakan akan mencabut dulu perkaranya dengan alasan akan konfirmasi tentang keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 4104/Pdt.G/2024/PA.Tsm dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

*Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4104/Pdt.G/2024/PA.Tsm*



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 4104/Pdt.G/2024/PA.Tsm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2024. Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah., oleh Hj. Kikah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Khoer Affandi, S.H. dan Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada pihak Penggugat melalui sistem informasi pengadilan oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Mariya Ulfah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat /Kuasanya secara elektronik , tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

**Hj. Kikah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Khoer Affandi, S.H.**

**Drs. H. I. Nurul Wasik, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

*Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4104/Pdt.G/2024/PA.Tsm*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Mariya Ulfah, S.H.**

**Rincian Biaya:**

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	24.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

**Dicatat disini :**

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4104/Pdt.G/2024/PA.Tsm